

# draft usm-PROBABILITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

*by - -*

---

**Submission date:** 30-May-2024 10:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2391762324

**File name:** draft\_usm-  
PROBABILITAS\_PELAKSANAAN\_HAK\_ANGKET\_TERHADAP\_PEMILIHAN\_UMUM\_DI\_INDONESIA.pdf (246.22K)

**Word count:** 5965

**Character count:** 38691

# Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia

## Probability of Implementation of the Right of Inquiry on General Elections in Indonesia

**Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi**  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Correspondent email: [2010611118@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611118@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstract

Indications of weak supervision in general elections are the background of the proposal to use the House of Representatives right of inquiry to investigate alleged election violations involving various parties. In terms of elections, the use of the House of Representatives right of inquiry raises pros and cons from various circles. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The right of inquiry can be used if it meets the indications of the involvement of the executive power that violates the election law. The right of inquiry against the KPU and Bawaslu can be used even though they are independent institutions to optimize the implementation of the election supervision function. The investigation in the right of inquiry is an act of state administration, the results of which can be in the form of proposals regarding the formulation of policies regarding elections (both forming and improving law) as one of the supporting materials in the evidence of election disputes in the Constitutional Court. The focus of this study is the possibility of the House of Representatives using its authority to conduct investigations in elections in Indonesia and its use in the state administration system.

**Keywords:** Right of Inquiry, Elections, KPU, Bawaslu

### Abstrak

Indikasi lemahnya pengawasan dalam pemilihan umum menjadi latar belakang usulan penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal pemilu, penggunaan hak angket DPR menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penggunaan mengenai hak angket pemilu dapat dilakukan apabila memenuhi indikasi keterlibatan kekuasaan eksekutif yang melanggar undang-undang pemilu. Penggunaan hak angket terhadap KPU maupun Bawaslu bisa dilakukan meskipun merupakan lembaga independen dengan tujuan optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. Penyelidikan dalam hak angket termasuk tindakan ketatanegaraan yang hasilnya dapat berupa usulan mengenai perumusan kebijakan mengenai pemilu (baik membentuk maupun memperbaiki undang-undang) ataupun sebagai salah satu bahan pendukung dalam bukti sengketa pemilu di MKK. Kemungkinan DPR menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dalam Pemilu di Indonesia dan penggunaannya dalam sistem ketatanegaraan merupakan fokus penelitian ini.

**Kata Kunci:** Hak Angket, Pemilu, KPU, Bawaslu

### 1. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara demokrasi, instrumen kedaulatan rakyat menjadi salah satu elemen penting sebagai tolak ukur kualitas demokrasi dalam kehidupan bernegara. Kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam sistem perwakilan/demokrasi perwakilan. Berdasarkan pendapat John Locke, antara konstitusi dengan kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang saling terkait yakni kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud apabila

tidak adanya sifat absolut dalam suatu negara.<sup>1</sup> Guna mewujudkan hal tersebut, digunakanlah teori pembagian kekuasaan yang membaginya menjadi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya pemisahan kekuasaan ini tidak lain juga untuk mencegah terjadinya penyelewengan wewenang oleh pemegang kekuasaan negara.

Salah satu bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat melalui sistem perwakilan yaitu hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pelaksana kontrol pemerintahan dalam hal demokrasi berkelanjutan.<sup>2</sup> Secara historis, pendirian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 30 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya DPR.<sup>3</sup> Dalam menjalankan perannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri mempunyai tiga fungsi utama yakni mengenai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan bentuk pelaksanaan dari adanya prinsip *check and balances* dalam teori pembagian kekuasaan. Hak angket dan hak interpelasi menjadi kewenangan DPR dalam menjalankan fungsinya.

Secara historis, hak angket sendiri pernah beberapa kali diajukan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Pada rentang waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 1999-2004 terhitung terdapat sembilan isu usulan hak angket dan hak interpelasi. Sedangkan pada tahun 2004-2009, terdapat setidaknya dua belas usulan hak angket yang diajukan dan diantaranya hanya empat usulan yang diterima. enam usulan ditolak, dan dua usulan yang tidak berlanjut karena kandas di tengah jalan.<sup>4</sup>

Meskipun memang secara konstitusi penggunaan hak angket DPR berdasar hukum yang jelas, akan tetapi dalam praktiknya sendiri masih menghadapi berbagai kendala baik dari faktor eksternal maupun internal DPR. Dari faktor internalnya sendiri, hak angket sering kali kandas pada proses pertamanya yakni pengusulan. DPR sebagai lembaga yang berkaitan erat dengan politik membuat dinamika politik yang begitu kuat turut mempengaruhi setiap pendapat dan/atau kebijakan anggota DPR. Sedangkan dari faktor eksternal, penggunaan hak angket masih sering kali mendatangkan permasalahan hukum baru di kalangan ahli/pakar hukum tata negara. Penggunaan hak angket bukan hanya memperhatikan mengenai terjaminnya prinsip *checks and balances* namun juga memperhatikan prinsip demokrasi serta prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini urgensi penggunaannya harus sejalan dengan apa yang memang rakyat butuhkan dan DPR bertanggung jawab penuh kepada rakyat.

Belum adanya pengaturan khusus mengenai barang dan badan pemerintah yang dapat diperiksa oleh DPR menjadi salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan hukum baru. Hal ini tidak sejalan dengan masyarakat yang terus berubah. Pada saat tertentu, undang-undang mempunyai potensi untuk berubah, setidaknya secara teori.

<sup>1</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. (Malang: Setara Press, 2019), *Teori negara hukum dan kedaulatan rakyat* 12 Eduardus Marius Bo - Google Buku

<sup>2</sup> Adesandra dan Andini Marshanda, "Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Lingkup Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186>.

<sup>3</sup> DPR RI, "Tentang DPR Dewan Perwakilan Rakyat." 2016, [www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr](http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr)

<sup>4</sup> Mohammad Tobeng, "Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum dan Sesudah Reformasi." *JUPEKN* 6, no. 1 (2021): 8.

Oleh karena itu, para pembuat undang-undang dan penegak hukum harus merancang dan melaksanakan undang-undang dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian baru-baru ini.<sup>5</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan titik temu antara gagasan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan wewenang oleh segelintir orang, berakar pada ideologi demokrasi.<sup>6</sup> Salah satu dari enam pilar demokrasi perwakilan adalah pemilihan umum yang bebas dan berbasis hukum, menurut laporan *International Commission of Jurist* pada tahun 1965.<sup>7</sup> Proses demokrasi dalam memilih wakil-wakil masyarakat paling baik dicontohkan melalui pemilu, kata Jimly Asshiddiqie.<sup>8</sup> Dengan demikian, pemilihan umum sangatlah penting dalam negara demokrasi karena memungkinkan kedaulatan rakyat dilaksanakan. Oleh karena itu, negara harus memastikan terselenggaranya sesuai dengan standar dan aturan pemilu, sesuai Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

Namun berdasarkan survey Indikator Politik, sebanyak 34% masyarakat merasa resah akan pelaksanaan pemilu 2024 yang dihiasi oleh kecurangan dan ketidaknetralan.<sup>9</sup> Pemilu yang seharusnya dijalankan sesuai dengan asas jujur justru dinodai dengan beberapa dugaan kecurangan dan kebohongan. Hal ini seperti mengabaikan ketentuan hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya usulan penggunaan hak angket pada pemilu.

Hak angket diharapkan dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian permasalahan pemilu disamping penyelesaian secara hukum. Akan tetapi usulan ini tentu memunculkan berbagai pro dan kontra khususnya dari kalangan hukum maupun politik.<sup>10</sup> Beberapa problematika hak angket dalam pemilu antara lain mengenai legalitas lembaga negara dalam objek hak angket; dekonstruksi sistem ketatanegaraan; ketidaksesuaian fungsi hak angket; serta ketidakjelasan mengenai hasil yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas proses hukum pemilu yang ada. Dari segi pelaksanaannya, pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri memiliki syarat serta proses yang tidak mudah. Lobi-lobi politik yang syarat akan kepentingan pribadi maupun golongan membuat tarik-ulur penggunaan hak angket terus terjadi. Berdasarkan hal itulah, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana penggunaan hak angket DPR dalam Tata Negara Indonesia serta

<sup>4</sup> Andreas M.D. Ratuanak, "Justi Semper Reformanda Est.: A Philosophical Reflection on the Law and Its Change" *Dunia Iuridica* 15, no. 1 (2023): 156–79. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565>.

<sup>6</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu" *Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (P2AB)*, (2019).

<sup>7</sup> Ady Supryadi, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu." *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 491–495. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785>

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengaruh Ilmu Hukum Tata Negara." *Jakarta: Rajawali Press* 1 (2010).

<sup>9</sup> Fitria Chusna Farisa, "Survei Indikator: 34,8% Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah." 2024, *Survei Indikator: 34,8 Persen Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah* ([kompas.com](https://kompas.com))

<sup>10</sup> Hendrik Khoiril Nurhadi, "Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Apa Kata Para Pakar Hukum Tata Negara?" 2024, *Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Apa Kata Para Pakar Hukum Tata Negara? - Nasional Tempo.co*

bagaimana probabilitas penggunaan hak angket dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Mengenai penggunaan hak angket, beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ady Supryadi; Armila Novilistiana dan Agus Riwanto; serta Evi Purnamawati. Penelitian yang dilakukan Ady Supryadi membahas mengenai urgensi penggunaan hak angket dalam pemilihan umum tahun 2024. Sedangkan penelitian Evi Purnamawati serta Armila Novilistiana dan Agus Riwanto lebih membahas mengenai peran hak angket dalam fungsi pelaksanaan DPR dengan menjadikan hak angket KPK sebagai studi kasusnya. Penelitian ini dan tiga penelitian lainnya memiliki kesamaan yakni pada penggunaan hak angket terhadap isu yang di dalamnya terdapat lembaga independen sebagai pemilik wewenang. Namun, tidak satu pun dari ketiga penelitian tersebut berfokus pada penggunaan hak angket dalam konteks pemilihan umum di Indonesia dengan melihat probabilitas serta legalitasnya terhadap KPU dan Bawaslu sebagai lembaga independen terkait. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang subjek tersebut.

## A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian dalam bidang hukum normatif memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>11</sup> Menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 7/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai kerangkanya, penelitian ini mengkaji pemanfaatan hak angket DPR dalam pemilu melalui kaca mata perundang-undangan. Pada saat yang sama, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penerapan hak angket pemilu dibandingkan dengan teori pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat di negara demokratis, dan gagasan para ahli hukum dan politik tentang pengawasan pemilu. Sumber hukum sekunder diperoleh dari berbagai tinjauan pustaka, sedangkan bahan hukum utama bersumber dari undang-undang, peraturan, dokumen resmi negara, dan risalah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data menggunakan metodologi kualitatif untuk mengkaji sumber dan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Tata Negara Indonesia

Dalam kerangka konstitusi Indonesia, dua pilar kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum saling bergantung dan dialektis satu sama lain. Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi. Sesuai dengan sistem demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*), maka

<sup>11</sup> Kornelius Benur dan Muhammad Azhar Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

berlakulah kedaulatan rakyat dalam konstitusi. Kedaulatan ber<sup>21</sup>arkan hukum dan kedaulatan masyarakat harus dilaksanakan secara bersamaan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2.

Salah satu dampak dari beberapa perubahan organisasi lembaga negara pasca revisi UUD 1945 adalah terbentuknya Pasal 1 Ayat (2) dokumen tersebut. Dengan menjalankan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2), lembaga tertinggi negara dan tugasnya masing-masing dihapuskan dan digantikan oleh lembaga negara yang menjalankan peran representasi. Hal ini terlihat dari MPR yang dulunya merupakan puncak lembaga negara, kini masuk kategori yang sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Pergeseran tambahan telah terjadi sebagai akibat dari meningkatnya tanggung jawab dan kemampuan lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebuah badan legislatif, adalah salah satu organisasi tersebut.

Berkat perubahan tersebut, lembaga legislatif DPR kini lebih kuat dari sebelumnya, dengan lebih banyak kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan legislatif, anggaran, dan pengawasan DPR dituangkan dalam Pasal 69 UU MD3. Selain kewenangan dan tanggung jawabnya, DPR juga diberikan kewenangan untuk mempertanyakan, menyuarakan pendapat, dan melakukan interpelasi. Ketiga hak tersebut saling bergantung satu sama lain, namun DPR mempunyai<sup>49</sup> posisi untuk menggunakan hak angket dalam menjalankan tugas pengawasannya. Hak angket DPR tertulis dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 tertulis DPR berw<sup>30</sup>ang memeriksa pemerintah dan badan negara lainnya. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Sebagai sarana melaksanakan tugas pengawasan, checks and balance<sup>33</sup> dan untuk menjamin kedaulatan rakyat sebagaimana disyaratkan konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi otoritas untuk melakukan angket. Mengingat premis pasal sebelumnya yang menyakan mengenai hak menyelidiki, masuk akal untuk berasumsi bahwa hak untuk bertanya juga mencakup hak untuk menyelidiki. Tidak seperti penyidikan yang diatur oleh KUHAP yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan hukum (*pro justitia*), dan penyidikan dilakukan dalam kerangka hak angket. Hal ini dapat dilihat sebagai pengakuan atas hak untuk bertanya sebagai sebuah aktivitas konstitusional, serupa dengan kekuasaan untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden atau untuk mengembangkan kebijakan melalui pembuatan maupun revisi undang-undang.<sup>12</sup>

Namun, dalam proses penyelidikan DPR dapat melakukan beberapa hal yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum (*pro justitia*) seperti berikut ini.

- a. DPR memiliki hak untuk meminta informasi dari pemerintah, entitas hukum, organisasi, saksi profesional, ahli, dan/atau pihak terkait lai<sup>33</sup>ya;
- b. DPR berhak untuk mengadministrasikan sumpah kepada saksi atau ahli yang berusia lebih dari 16 tahun;

17

<sup>12</sup> Arshinta Fitri Diyani, "Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." Depok: RajaGrafindo Persada, (2021).

- c. DPR, dengan bantuan Jaksa Pengadilan Negeri, dapat mengambil tindakan hukum untuk mengadili saksi atau ahli yang dianggap lalai;
- d. DPR, dengan bantuan Polisi atau Kejaksaan, dapat mengambil tindakan paksa terhadap saksi atau ahli agar memenuhi panggilan;
- e. DPR, dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri, dapat mengambil tindakan hukum untuk menahan saksi ahli yang dianggap membangkang;
- f. DPR dapat memeriksa dokumen yang disimpan oleh pegawai Kementerian;
- g. DPR, dengan bantuan Pengadilan Negeri, dapat mengambil tindakan hukum untuk menyita dan/atau menyalin dokumen kecuai yang mengandung rahasia negara.

Dalam hal urusan pemilihan umum (Pemilu) ketentuan penggunaan hak angket DPR dalam rangka dugaan kecurangan yang terjadi di dalam proses pemilu sendiri belum diatur secara khusus baik dalam UU MD3 maupun UU Pemilu. Fungsi pengawasan memang sangat diperlukan dalam Pemilu guna menjaga pemilu terlaksana sesuai dengan aturan yang ada.<sup>13</sup> Berdasarkan UU Pemilu fungsi pengawasan pelaksanaan pemilu secara khusus dilakukan oleh Bawaslu. Dalam rangka menjamin fungsi pengawasan dalam konteks pemilu, dilakukan penguatan fungsi dan kedudukan Bawaslu melalui UU Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan UU tersebut fungsi pengawasan pemilu terkait erat dengan kewenangan Bawaslu tak terkecuali melalui pembentukan Bawaslu Provinsi dan Kota. Pemberian kewenangan dekonsentrasi tersebut seharusnya menjadikan Bawaslu selaku pemilik wewenang pengawasan dapat melaksanakan tugasnya dengan dengan maksimal.<sup>14</sup>

Munculnya usulan penggunaan hak angket DPR dalam proses pengawasan Pemilu terjadi disinyalir karena ketidakpercayaan masyarakat akan kenetralan serta kinerja yang kurang optimal dari lembaga pengawas pemilu tersebut. Hak angket secara konstitusi memiliki legalitas sebagai jalur politik dalam penyelesaian suatu kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar undang-undang. Akan tetapi usulan ini tidak serta merta dapat dilakukan, pengawasan melalui hak angket memiliki syarat serta ketentuan yang perlu diperhatikan. Fungsi pengawasan melalui hak angket belum dapat langsung diterapkan dalam setiap permasalahan politik hukum yang terjadi.

Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan teori pembagian kekuasaan. Fungsi ini sebagai implementasi terjaminnya *check and balances* dalam jalannya suatu pemerintahan dengan teori pembagian kekuasaan. Pemberian hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebenarnya juga memiliki ket<sup>58</sup>aitan dengan fungsi DPR lainnya. Jimly Asshiddiqie menyebutkan hak angket ini sebagai fungsi *co-administration* atau pemerintahan bersama untuk pengangkatan dan/atau

<sup>13</sup> Isnanto Bidja, "Fungsi Pengaw<sup>46</sup>an Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (2022): 2034-2041. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.

<sup>14</sup> Imran Nasution dkk., "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tah<sup>6</sup>ap Kampanye Pemilu Serentak 2024." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 229-256. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>

pemberhentian pejabat tertentu.<sup>15</sup> Fungsi ini yang kemudian dikenal dengan hak konfirmasi dalam pandangan DPR sebagai lembaga penyelenggaranya.

Dalam pelaksanaannya, hak angket dapat dilakukan apabila telah<sup>20</sup> memenuhi syarat dan tahapan pengajuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 199 UU MD3. Hak angket harus diusulkan oleh setidaknya 25 anggota DPR yang terdiri lebih dari satu fraksi<sup>1</sup>. Selain itu, usulan harus disertai dengan dokumen yang berkaitan dengan materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang, serta alasan penyelidikan. Selanjutnya usulan tersebut harus mendapat persetujuan lebih dari lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat peripurna, dengan kehadiran peserta rapat harus lebih dari setengah jumlah anggota DPR.

Rapat paripurna biasanya dilakukan pada awal dan akhir masa jabatan DPR adalah saat usulan hak angket dibahas dan disetujui. Sebagai tempat pengambilan keputusan tertinggi di DPR, sidang paripurna merupakan tempat DPR membahas dan memberikan suara mengenai berbagai hal yang mendesak. Sesuai dengan Pasal 199 Ayat 1, tanda tangan juga diperlukan untuk mendukung hak meminta usul (1). Apabila syarat penandatanganan tersebut tidak terpenuhi sampai dengan dua kali masa persidangan maka pengajuan tersebut dapat dinyatakan gugur.

Peserta rapat paripurna DPR akan melakukan musyawarah dan mufakat atas seluruh usulan yang diajukan dan telah memenuhi prosedur administratif. Setelah usulan hak angket mendapat lampu hijau<sup>1</sup> DPR dapat membentuk panitia angket yang terdiri dari semua anggota fraksinya. Panitia angket dapat meminta keterangan pihak-pihak berikut: pemerintah, ahli, saksi, organisasi profesi, dan pihak lain guna melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 206 UU MD3, jumlah hari maksimal yang boleh digunakan oleh panitia penyelidikan untuk melakukan penyelidikan adalah 60 hari, dihitung sejak hari pembentukannya. Pada rapat pleno, semua orang akan dapat melihat temuan investigasi dan memberikan suara terhadap laporan tersebut secara keseluruhan. Rapat akan diakhiri dengan pembacaan keputusan oleh ketua, setelah penyampaian laporan hak angket dan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPR.

Setelah hak angket atas suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah dinilai melanggar peraturan perundang-undangan, hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan oleh DPR, jika disetujui dalam rapat paripurna. Usulan hak angket dianggap telah selesai dan tidak bisa diajukan kembali kecuali terbukti bahwa tujuan hak angket tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan tersebut harus mendapat persetujuan lebih dari 50% anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Sidang tersebut membutuhkan kehadiran lebih dari 50% anggota DPR. Pimpinan DPR wajib memberitahukan kepada Presiden mengenai keputusan mengenai temuan akhir pemeriksaan hak angket dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelah pengumuman keputusan.

Dalam prakteknya sendiri, pelaksanaan hak angket seringkali mendapatkan Padahal, permasalahannya berasal dari dalam DPR. Untuk menggunakan hak

<sup>14</sup> Novilistiana dan Agus Riwanto, "Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Jurnal Res Publica* 4, no. 2 (2020): 130-146. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45704>



angket, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya, dan hal ini tidak selalu mudah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketidaktahuan dan kurangnya opini masyarakat terhadap hak angket DPR. Anggota DPR, sebagai bagian dari peran pengawasannya, harus menyesuaikan penerapan hak angket. Hal ini terutama terjadi pada tahap pengajuan, ketika hak untuk melakukan penyelidikan pertama kali diperkenalkan.

Perubahan dalam pelaksanaan usulan hak angket DPR dapat dilakukan dengan melakukan elaborasi mendalam antar anggota<sup>15</sup> mengenai makna yang terdapat dalam pengertian hak angket itu sendiri yakni “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>16</sup> Kalimat tersebut apabila dikaitkan dengan paham (*constitutional democracy*) yang juga menjadi landasan kuat kehadiran DPR dalam sistem tatanegara Indonesia seharusnya memberikan sebuah semangat kesatuan untuk lebih memperjuangkan dan melaksanakan amanah dari kedaulatan rakyat yang telah diberikan kepada para anggota dewan. Hal ini yang nantinya akan berdampak pula pada pandangan publik mengenai hakikat upaya pengusulan hak angket yang dilakukan oleh DPR.

## 2. PROBABILITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA

Proses pemilu merupakan proses demokrasi yang rawan akan terjadinya berbagai pelanggaran hukum. Sehingga peran pengawasan (*controlling*) harus berjalan dengan baik mulai dari awal proses pemilu sampai kepada pasca pemilu. Secara normatif, penggunaan hak angket dapat digulirkan guna menyelidiki berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) upaya penggunaan hak angket ini belum jelas kemungkinan penggunaannya. Kepentingan rakyat atau kedaulatan rakyat sangat terkait dengan pemilu. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa hak angket dapat digunakan dalam kontestasi pemilu ke depannya apabila dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu yang tak hanya relevan dengan kepentingan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, namun juga harus memenuhi unsur adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang ada.

Ada sejumlah batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan hak angket. Pemanfaatan hak angket harus mengikuti syarat dan langkah yang tertuang dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR. Usulan penggunaan hak angket hanya dapat diupayakan apabila persoalan yang dihadapi sekurang-kurangnya mencakup tiga hal: (1) relevan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah; (2) bersifat signifikan, strategis, dan berdampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (3) diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan alasan tersebut, salah satu syarat untuk menggunakan hak bertanya pada pemilihan umum (Pemilu) adalah menyelidiki adanya inkonsistensi atau

---

<sup>16</sup> *Op.Cit.* hlm. 185.

pelanggaran dalam penerapan kebijakan dan peraturan terkait. Perlu diperhatikan pula unsur bertentangan dengan undang-undang yang ada serta relevansi dengan kepentingan masyarakatnya. Permasalahan lain mengenai penggunaan hak angket dalam konteks pemilu adalah legalitas hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Hak untuk melakukan penyelidikan mandiri dalam konstitusi tidak berlaku untuk semua lembaga pemerintah, dan tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan definisi hak angket dalam UU MD3, tidak mungkin menggunakan hak angket untuk bertentangan dengan kebijakan resmi pemerintah, atau lembaga eksekutif dalam hal ini. Jadi, meskipun lembaga eksekutif menggunakan hak bertanya untuk tujuan non-kebijakan, lembaga tersebut tetap mendapat reputasi buruk karena bertindak secara sepihak sesuai keinginannya sendiri. Akibatnya, penggunaan hak angket dalam menjalankan tugas pengawasan DPR dikaburkan oleh ambiguitas hukum.

Secara normatif, fungsi pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berlangsung. Upaya untuk menjalankan peran pengawasan sudah dilakukan mulai dari penguatan fungsi dan peran Bawaslu melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 dan upaya lainnya.<sup>17</sup> Bawaslu pun sudah melakukan berbagai upaya dalam hal pengoptimalan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Sehingga apabila melihat kepada susunan struktur lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam pemilu sebagaimana yang terdapat dalam UU Pemilu, seharusnya tidak perlu sampai melakukan penyelidikan dalam rangka pengawasan yang berasal dari jalur politik dalam artian hak angket. Keberadaan Bawaslu dan DKPP sebenarnya sudah bisa menjadikan pemilu yang baik apabila masing-masing menjalankan perannya secara optimal. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum.

Akan tetapi Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu dinilai masih belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Seperti yang terjadi dalam kontestasi Pemilu Tahun 2024, dimana peran dan fungsi pengawasan Bawaslu dianggap masih kurang optimal. Melihat pada Putusan MK tentang Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, sejumlah hakim konstitusi memberikan catatan kepada Bawaslu yang terdiri dari adanya ketidakjelasan proses penegakan hukum atas beberapa indikasi baik temuan maupun laporan pelanggaran dalam pemilu; kurang mendalamnya proses pemeriksaan yang membuat hasil kesimpulan atas pelanggaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu seringkali melewatkan beberapa aspek penting lain atau tidak komprehensif; buntunya tindak pelanggaran pemilu; pengawasan formalitas dan prosedural semata; pengawasan lemah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Op.Cit.* hlm 236.

<sup>18</sup> Putusan Sidang Pemilu Mk *Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXIII/2024. Senin, 22 April 2024.*

Dalam catatan hakim yang menyatakan *disappointing opinion* tersebut, beberapa catatan MK tersebut terjadi karena tidak jelasnya pengusutan karena belum adanya pengaturan mengenai persyaratan baku yang harus digunakan Bawaslu sebagai tolak ukur dalam menentukan laporan atas pengklasifikasian tindakan pelanggaran yang terjadi. Hal inilah yang menyebabkan Bawaslu seringkali kurang komprehensif dalam menarik kesimpulan atas laporan maupun temuan pelanggaran dalam proses pemilu. Oleh karena itu, dirasa penting untuk melakukan reformulasi desain pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal.<sup>19</sup> Berdasarkan evaluasi fungsi pengawasan Bawaslu tersebut, penggunaan hak angket yang sebenarnya tidak perlu digulirkan bisa saja dilakukan guna menjamin adanya perbaikan pelaksanaan pemilu yang lebih berintegritas. Dalam konteks pemilu, lembaga yang memungkinkan dikenakan hak angket selain Presiden dan/atau Wakil Presiden, KPU dan Bawaslu bisa dikenakan hak angket DPR.

Menurut Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, penyelenggaraan pemilu bersifat otonom. Dengan tujuan untuk melibatkan Bawaslu dan KPU, dua lembaga pemerintah yang terpisah, dalam pelaksanaannya. Pasal 1 Ayat 8 UU Pemilu menguraikan hal tersebut dengan menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan nasional, tetap, dan otonom yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara yang otonom adalah salah satu elemen yang harus turut diperhatikan.

Lembaga-lembaga yang didirikan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan, perintah/keputusan presiden, dan petunjuk UUD 1945 dikelompokkan menjadi tiga kategori setelah revisi UUD 1945. Kita juga bisa melihat pandangan Hans Kelsen mengenai pemisahan lembaga-lembaga negara menjadi dua kelompok, yang masing-masing mempunyai tujuan tertentu: membuat undang-undang (fungsi penciptaan hukum) dan melaksanakan undang-undang tersebut (fungsi pelaksanaan hukum).<sup>20</sup> Dalam konteks ini, ke-34 lembaga negara yang hadir pasca amandemen UUD 1945 dapat dikelompokkan menjadi lembaga besar, lembaga utama, lembaga bawahan, atau lembaga pendukung, tergantung pada fungsinya. Salah satu dari beberapa cabang otonom entitas negara yang didirikan setelah Amandemen adalah sistem pengklasifikasiannya.

Menurut konstitusi, KPU dan Bawaslu tergolong lembaga dan komisi negara independent yang memiliki *constitutional importance*. Dikarenakan meskipun UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit, kedua elemen ini sangat penting untuk mencapai tujuan dan menjaga proses demokrasi tetap terbuka dan jujur. KPU dan Bawaslu bekerja sama untuk memastikan bahwa warga negara dapat memilih dan mendaftar untuk posisi publik, dan mereka melakukannya secara efektif dan independen.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Op.Cit.*, hlm 128.

Kedua lembaga ini belum tentu dapat dikenakan hak angket karena kedudukan mereka sebagai entitas otonom yang belum jelas. Bahkan dalam undang-undang konstitusi positif, masih terdapat ketidakjelasan mengenai objek apa saja, khususnya objek independen, yang boleh diperiksa oleh DPR.<sup>1</sup> Hak angket digunakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah, sesuai Pasal 79 Ayat (3) UU MD3. Artinya, lembaga pemerintah dan jabatan di bawah presiden bertanggung jawab menjalankan tugas dan perannya tersebut. DPR juga mempunyai kewenangan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif. Dalam bentuk pemerintahan presidensial, kewenangan penyelidikan tersebut hanya boleh dilakukan kepada presiden sebagai kepala negara, sehingga hal ini tidak tepat. Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menegaskan hak angket hanya sebatas kewenangan eksekutif.

Dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait hak angket tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memihak, yang mungkin membuka jalan bagi lembaga independen serupa untuk tunduk pada hak penyidikan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPK berada pada kewenangan eksekutif karena adanya tanggung jawab yang dimilikinya sehingga dapat dijadikan sasaran kewenangan penyidikannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa hak angket tidak bisa dilakukan terhadap KPK dalam melakukan penyidikan, atau penuntutan.<sup>21</sup> Hal ini membantu menjaga karakter KPK sebagai organisasi yang netral dan tidak terkekang oleh kekuatan luar.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak penyidikan DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, hak penyidikan tidak hanya mencakup komisi dan lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga otonom (lembaga pembantu negara) yang membantu eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, Putusan MK tersebut dirasa tidak tepat karena praktek ketatanegaraan saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan *trias politica*. Indonesia sudah mulai mengadopsi teori pemisahan kekuasaan baru (*The New Separation of Power*) serta teori cabang kekuasaan keempat (*the fourth branch of government*).<sup>22</sup> Sehingga baik penggolongan kepada kekuasaan eksekutif dirasa keliru. Meskipun demikian DPR berhak meminta pertanggungjawaban terhadap KPK karena memiliki fungsi dan pelaksana tugas eksekutif.<sup>23</sup> Dengan demikian, pemberlakuan hak angket terhadap KPK dapat dilakukan.

Hal tersebut dapat pula berlaku terhadap lembaga independent penyelenggara Pemilu. Kategorisasi lembaga independen menunjukkan bahwa KPU dan KPK mempunyai kesamaan: keduanya merupakan lembaga negara yang mempunyai

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

<sup>22</sup> Heru Novan Saputra dan Achmad Edi Subiyanto, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Kelembagaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017." *JCA of Law* 1, no. 1 (2020).

<sup>23</sup> Paman Nurlette, "Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3)." *JURNAL SASI* 26, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.213>.

landasan hukum, mempunyai fungsi strategis (relevansi konstitusional) dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan keduanya dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat dikenakan hak angket DPR, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak angket KPK. Dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya mengatur proses pemilu, DPR tidak dapat memaksakan hak penyidikannya kepada KPU atau Bawaslu, mengingat statusnya sebagai badan otonom. KPU tidak boleh mendapat tekanan dari kelompok atau perorangan manapun dalam menjalankan tanggung jawabnya atau menggunakan kewenangannya, sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan penerapan pembatasan ini adalah agar KPU dan Bawaslu dapat tetap menjalankan kekuasaannya secara mandiri. Oleh karena itu, kewenangan DPR harus digunakan secara cepat dan di luar proses pemilu, karena waktu pelaksanaan penyelesaian permasalahan pemilu terbatas.

Penggunaan hak angket dalam kontestasi pemilu yang merupakan kewenangan DPR memang dapat dilakukan meskipun tidak termasuk ke dalam lembaga yang berwenang dalam pemilu. Namun perlu diingat bahwa penggunaan hak angket ini hanya sebagai penunjang fungsi pengawasan dalam proses pemilu yang menjadi wewenang Bawaslu. Meskipun penyelidikan hak angket DPR membenarkan adanya pelanggaran, namun dalam pelaksanaan hasil tersebut tidak dapat berdampak langsung pada proses penegakan hukum. Adanya hak angket DPR dalam pemilu dilakukan dengan melakukan penyelidikan dengan tujuan mengungkapkan permasalahan hukum pemilu yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Penyelidikan dalam hak angket yang merupakan tindakan ketatanegaraan.<sup>24</sup> Maka hasil dari proses penyelidikan hak angket pemilu dapat berupa usulan mengenai perumusan kebijakan mengenai pemilu (baik membentuk maupun memperbaiki undang-undang) ataupun sebagai salah satu bahan pendukung dalam bukti sengketa hasil pemilu di MK. Namun, perlu digaris bawahi penggunaan hasil hak angket dalam sengketa pemilu pun tidak dapat mempengaruhi hasil pemilu maupun Putusan MK mengenai sengketa hasil pemilu.

Proses penyelidikan hak angket dalam konteks Pemilu ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum, kewenangan untuk mengadili tetap dimiliki oleh lembaga kehakiman terkait. Sedangkan terhadap hasil pemilu sendiri hasil yang ditemukan dalam proses penyelidikan tidak dapat mengganggu proses penyelesaian hukum yang ada. Kekuasaan untuk memutuskan sengketa penyelenggaraan Pemilu tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Penggunaan hak angket sebagai pembenaran untuk memecat presiden dan wakil presiden sebagai akibat dari penyelidikan tidak dapat diterima. Pasca amandemen UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil angket cenderung kecil terjadi. Hal ini dikarenakan proses pemberhentian Presiden pada masa jabatannya menjadi semakin rumit. Pemberhentian Presiden dari jabatannya harus didasarkan pada usulan DPR kepada

---

<sup>24</sup> *Op.Cit.* Politik Hukum, hlm. 132.

MK mengenai berbagai alasan pelanggaran yang dilakukan Presiden, yang harus diperiksa untuk memastikan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 atau tidak.

Dengan demikian maksud dan tujuan penggunaan hak angket dalam pemilihan umum (Pemilu) tidak dilakukan dalam rangka membatalkan hasil pemilu maupun pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penggunaan hak angket dalam kontestasi Pemilu dilakukan guna meminta keterangan atas pelaksanaan pemilu kepada pemerintah maupun lembaga negara terkait.<sup>25</sup> Hal ini sebagai bentuk kepastian hukum akan kewenangan dari adanya pembagian kekuasaan dalam tatanan demokrasi Indonesia. Penggunaan hak angket DPR menjadi implementasi dari fungsi pengawasan yang dimilikinya. Namun keterbatasan dari pelaksanaan dan hasilnya menjadi bukti akan kepastian hukum akan kewenangan independensi yang dimiliki oleh lembaga pelaksana pemilu.

### C. KESIMPULAN

<sup>37</sup> Secara normatif, hak angket DPR sudah dia<sup>34</sup> dalam Pasal 20A Ayat UUD 1945 Ketentuan mengenai MD3 dirinci lebih lanjut dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hak angket diberikan kepada DPR dalam upaya menjamin kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam konstitusi dan memungkinkan DPR melaksanakan tugas pengawasan atau *check and balance*. Sebagaimana tercantum dalam UU MD3 dan aturan turunannya, hak angket dapat diterapkan dalam praktik jika syarat-syarat dan langkah-langkah pengajuannya telah dipenuhi. Kenyataannya, permasalahan dalam penegakan hak angket seringkali bersumber dari anggota DPR sendiri. Elaborasi akan pemaknaan menyeluruh mengenai hak angket DPR dalam keadulatan rakyat diperlukan untuk menghindari keterlibatan kepentingan pribadi atau kelompok dalam proses pengusulan hak angket.

Apabila peran pengawasan Bawaslu tidak berfungsi secara efisien dan terdapat unsur pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya, maka hak angket dapat digunakan dalam kontestasi pemilu. Jika Presiden atau Wakil Presiden diyakini telah melanggar peraturan terkait pemilu, hak angket memungkinkan dilakukannya pencarian informasi atas hal tersebut. Selain itu, KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara yang otonom; DPR sewaktu-waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk memeriksa keduanya, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas keduanya. Proses penyidikan hak angket pemilu dapat memberikan rekomendasi peraturan pemilu yang baru (termasuk perbaikan undang-undang yang sudah ada) atau menjadi bukti dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, penggunaan hak angket pemilu DPR dapat didorong agar lembaga penyelenggara pemilu di masa depan dapat lebih siap menjalankan tugasnya. Dalam pemilu, hak angket (Pemilu) tidak dimaksudkan untuk membatalkan hasil atau mengadili presiden dan wakil presiden

<sup>8</sup>  
<sup>25</sup> Dian Ayu Wahyu Nurhidayati dkk., "Analisis Yuris Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu." JRP: *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188>

## DAFTAR PUSTAKA

- Adesandra, dan Andini Marshanda. "Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan Dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (15 April 2022): 27–36. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Satu. (Jakarta: Rajawali Press, 2010.)
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Bidja, Isnanto. "Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (2022): 2034-2041. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2740>.
- Diyani, Arshinta Fitri. *Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021)
- Hoesein, Zainal Arifin. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu*. (Jakarta Timur: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), 2019)
- Marius Bo, Eduardus. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2019)
- Media, Kompas Cyber. "Survei Indikator: 34,8 Persen Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah." KOMPAS.com, 29 Februari 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/14011571/survei-indikator-348-persen-masyarakat-tak-percaya-pemilu-2024-bebas>.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Tiara Alfarissa. "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2023): 229–56. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.
- Novilistiana, Armila, dan Agus Riwanto. "Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)" *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2020): 130-146. <https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45704>
- Nurhadi. "Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Apa Kata Para Pakar Hukum Tata Negara?" Tempo, 23 Februari 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1837029/soal-hak-angket-kecurangan-pemilu-2024-apa-kata-para-pakar-hukum-tata-negara>.
- Nurhidayati, Dian Ayu Wahyu, Keisya Oktavia Afida Denna, Najwa Aulia, Putri Aulia, Rosita Adelia Putri, dan Theo Galih Prayudha. "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu," t.t.

Nurlette, Paman. "Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3)." *SASI* 26, no. 1 (19 Mei 2020): 75. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.213>.

Ratuanak, Andreas M. D. "'Justitia Semper Reformanda Est': A Philosophical Reflection on the Law and Its Change." *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (30 November 2023): 156–79. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565>.

RI, Setjen DPR. "Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat." Diakses 23 Mei 2024. <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>.

Saputra, Heru Novan, dan Achmad Edi Subiyanto. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Kelembagaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017" *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 128-136.

*Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Senin, 22 April 2024.*, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=KptRBr1qpKo>.

Supryadi, Ady. "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan Pemilu." *Ganec Swara* 18, no. 1 (Maret 2024): 493. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785>.

Tobeng, Mohammad. "Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum dan Sesudah Reformasi." *JUPEKN* 6, no. 1 (2021): 01–15.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017



# draft usm-PROBABILITAS PELAKSANAAN HAK ANGKET TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://fhukum.unpatti.ac.id">fhukum.unpatti.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://jca.esaunggul.ac.id">jca.esaunggul.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://journal.maranatha.edu">journal.maranatha.edu</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://e-jurnal.lppmunsera.org">e-jurnal.lppmunsera.org</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://nasional.kompas.com">nasional.kompas.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://tekno.tempoco.com">tekno.tempoco.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://journal.unmasmataram.ac.id">journal.unmasmataram.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://download.garuda.kemdikbud.go.id">download.garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
13	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1 %
14	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://duta.co">duta.co</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a> Internet Source	<1 %
20	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
21	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22

[jurnalkonstitusi.mkri.id](http://jurnalkonstitusi.mkri.id)

Internet Source

&lt;1 %

23

[asy-syirah.uin-suka.com](http://asy-syirah.uin-suka.com)

Internet Source

&lt;1 %

24

[mafiadoc.com](http://mafiadoc.com)

Internet Source

&lt;1 %

25

[ojs.unud.ac.id](http://ojs.unud.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

26

Irischa Aulia Pancarani, Ridha Wahyuni.  
"Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari", *Tunas Agraria*, 2023

Publication

&lt;1 %

27

Stevi Hendi Lawalata, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja.  
"Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2021

Publication

&lt;1 %

28

[jurnalpps.uinsby.ac.id](http://jurnalpps.uinsby.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

29

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

&lt;1 %

[ejournal3.undip.ac.id](http://ejournal3.undip.ac.id)

30

Internet Source

<1 %

31

[geraijasa.com](http://geraijasa.com)

Internet Source

<1 %

32

[qdoc.tips](http://qdoc.tips)

Internet Source

<1 %

33

[repository.upstegal.ac.id](http://repository.upstegal.ac.id)

Internet Source

<1 %

34

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

<1 %

35

Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

36

[jurnal.ikipmumaumere.ac.id](http://jurnal.ikipmumaumere.ac.id)

Internet Source

<1 %

37

[litigasi.co.id](http://litigasi.co.id)

Internet Source

<1 %

38

[sulsel.idntimes.com](http://sulsel.idntimes.com)

Internet Source

<1 %

39

[www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id)

Internet Source

<1 %

[yanwarfauziarviandi.blogspot.com](http://yanwarfauziarviandi.blogspot.com)

40

Internet Source

&lt;1 %

41

Krzysztof Trzciński. "Hybrid Power Sharing: On How to Stabilize the Political Situation in Multi-segmental Societies", Politeja, 2019

Publication

&lt;1 %

42

[repository.umsu.ac.id](https://repository.umsu.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

43

Ahmad Yani. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018

Publication

&lt;1 %

44

Despan Heryansyah, Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang", Undang: Jurnal Hukum, 2020

Publication

&lt;1 %

45

[ejurnal.uij.ac.id](https://ejurnal.uij.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

46

[journal.unnes.ac.id](https://journal.unnes.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

47

[journal.unpak.ac.id](https://journal.unpak.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

48

[jurnal.untag-sby.ac.id](https://jurnal.untag-sby.ac.id)

Internet Source

<1 %

49

[medan.tribunnews.com](http://medan.tribunnews.com)

Internet Source

<1 %

50

[repository.ummat.ac.id](http://repository.ummat.ac.id)

Internet Source

<1 %

51

[www.journal.unmasmataram.ac.id](http://www.journal.unmasmataram.ac.id)

Internet Source

<1 %

52

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)

Internet Source

<1 %

53

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

<1 %

54

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

Internet Source

<1 %

55

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

56

[jurnal.dpr.go.id](http://jurnal.dpr.go.id)

Internet Source

<1 %

57

[jurnal.unej.ac.id](http://jurnal.unej.ac.id)

Internet Source

<1 %

58

[jurnal.uns.ac.id](http://jurnal.uns.ac.id)

Internet Source

<1 %

59

[ppjp.ulm.ac.id](http://ppjp.ulm.ac.id)

Internet Source

<1 %

60	"Courts and Diversity", Brill, 2024	<1 %
Publication		
61	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 37 (2021) (VOLUME IV)", Brill, 2023	<1 %
Publication		
62	Vivi Sahfitri. "Studi Deskriptif Pemanfaatan Fasilitas Hotspot Kampus Sebagai Pendukung Proses Pembelajaran", Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 2018	<1 %
Publication		
63	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	<1 %
Internet Source		

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On